



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

# SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 416 /V.26/HK/2024

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBARUAN DATA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

##### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Lampung terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, Provinsi Lampung dipandang perlu melakukan penyusunan substansi materi teknis perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) di Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi kepada Menteri yang membidangi urusan perindustrian;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pembaruan Data Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LETTER KEPADA MENTERI PUPR DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKERASAN

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



KEPERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
MENGENAI KEGIATAN PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN

## KEGIATAN

MULAI TAHUN 2010 HINGGA TAHUN 2011

## KEGIATAN PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN

Menurut Surat Edaran Nomor 103/1000/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2009, mengenai pelaksanaan kegiatan pengetahuan dan pengetahuan di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah.

Pada surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pengetahuan dan pengetahuan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan pengetahuan dan pengetahuan ini dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, seminar, dan kajian ilmiah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengetahuan dan pengetahuan ini, pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta kegiatan. Dukungan dan bantuan ini berupa biaya旅費, penginapan, dan makanan. Selain itu, pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah juga memberikan penghargaan bagi peserta kegiatan yang berhasil menyelesaikan kegiatan dengan baik.

Pada tahun 2010, jumlah peserta kegiatan pengetahuan dan pengetahuan ini mencapai sekitar 1000 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% peserta merupakan pegawai pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Sisanya merupakan pegawai pemerintah daerah kabupaten dan kota di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pengetahuan dan pengetahuan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 10 dan 11 Februari 2010.

Pada tahun 2011, jumlah peserta kegiatan pengetahuan dan pengetahuan ini meningkat menjadi sekitar 1200 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% peserta merupakan pegawai pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Sisanya merupakan pegawai pemerintah daerah kabupaten dan kota di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pengetahuan dan pengetahuan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 10 dan 11 Februari 2011.

Demikianlah informasi mengenai kegiatan pengetahuan dan pengetahuan di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBARUAN DATA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pembaruan Data Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana:
    1. melakukan penyusunan *updating* substansi materi teknis Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung;
    2. mengidentifikasi kebutuhan, melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan data untuk kepentingan pembaruan data Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung; dan
    3. menyusun substansi pokok, serta penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung.

b. Sekretariat Tim:

1. menyusun laporan perkembangan tugas tim pelaksana;
2. pengadministrasian data serta laporan tugas tim pelaksana pembaruan data; dan
3. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tim Pelaksana dan Sekertariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan, selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.


KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan Kode Rekening: 3.31.02.1.01-5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 - 7 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ 916/V.26/HK/2024  
TANGGAL : 24 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMBARUAN DATA  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
  4. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Lampung
  5. Heliana Dewi, S.E., M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/916/V.26/HK/2024  
TANGGAL : 24 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBARUAN DATA  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Koordinator : Ika Maranty T., S.T., M.M. (Analis Model Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
- II. Anggota :  
1. Ekalia Yuniza, S.E., M.Si (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)  
2. Andri Ladipal, S.Sos. (Fungsional Penyuluhan Perindag Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)  
3. Jimson Purba, S.E. (Analis Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)  
4. Dian Pembayung H.P, S.T. (Analis Kawasan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



FAHRIZAL DARMINTO